



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dalam perkara ini berdomisili di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.- RW.- Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Desember 1998 di hadapan imam masjid **Nurul yaqin** Desa Wawama **HM** (Alm), Kecamatan Morotai Selatan dengan wali nikah Bapak Kandung Termohon (**MP**) dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki yakni Bpk. **MB**

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bpk. **R** dan mahar berupa uang sebesar 2.000.000. (Dua Juta Rupiah), akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo mengistbatkan pernikahan Pemohon dan Termohon demi kepentingan Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang tua Pemohon di Desa Wawama selama 10 bulan setelah itu pindah lagi rumah orang tua Termohon di Desa Sabatai selama 6 bulan setelah itu pindah lagi ke Desa (Wawama rumah milik) sendiri dalam keadaan rukun dan harmonis,

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan hingga kini sudah dikarunia 2 anak, yaitu : **Anak**, laki-laki, umur 18 tahun;

Anak , Perempuan, umur 13 tahun;

Dan saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 15 Desember 2008 menjadi awal dari kehancuran rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

Termohon memiliki sifat yang kurang baik, selalu pergi pulang kerumah orang tua dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga ;

Termohon kurang melaksanakan kewajibannya sebagai istri, terutama kewajiban nafkah batin terhadap Pemohon ;

Termohon sudah menikah lagi sejak 2013;

5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Juni 2009 disebabkan Termohon memiliki sifat yang kurang baik, selalu pergi pulang kerumah orang tua dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, oleh karena hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon ;

6. Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Wawama (rumah milik sendiri) dan Termohon

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Momojiu (rumah milik bersama suami yang ke dua), dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri ;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Pemohon**) dengan (**Termohon**) yang dilaksanakan di Wawama Kecamatan Morotai Selatan pada 8 Desember 1998;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 07 November 2018 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 8207010410770001 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon Majinun Lelean bin Muin Lelean yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Nomor 474/373/2018 Tanggal 30 Oktober 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Termohon;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon di Desa Wawama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Iman Desa Wawama bernama Hamja Manila;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa status Pemohon jelek dan Termohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Morotai adalah untuk mengurus cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selalu pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah milik sendiri di Desa Wawama sedangkan Termohon tinggal di rumah milik suaminya di Desa Momojiu;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah namun lupa tanggal bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Iman Desa Wawama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selalu pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah milik sendiri di Desa Wawama sedangkan Termohon tinggal di rumah milik suaminya di Desa Momojiu;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan permohonan cerai talak, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan itsbat (pengesahan) nikah adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama MP yang turut hadir adalah imam Masjid Desa Wawama bernama HM, MB dan R dengan mas kawin berupa uang tunai

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya dan saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain sehingga Pemohon menginginkan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan sanggahan atau bantahan karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, saat ini berdomisili di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Morotai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MB dan RL yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Pemohon di Desa Wawama dengan wali nikahnya ayah kandung Termohon bernama MP sedangkan yang menikahkan adalah Imam masjid bernama HM, yang turut hadir adalah kedua saksi (MB dan RL), mengenai maharnya kedua saksi tidak mengetahui, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai talak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Desember 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon selalu pulang ke rumah orangtuanya sehingga melalaikan kewajiban sebagai istri;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon pisah tempat;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan *Lex Spesialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPdata sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai KTP Pemohon beralamat di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan namun berdasarkan keterangan domisili Pemohon beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1998 namun belum mendapatkan buku nikah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya, hal inilah yang memicu pertengkaran ;
5. Bahwa kedua saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1998 namun belum mendapatkan buku nikah dan selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya, hal inilah yang menjadi penyebab pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim senantiasa menasihati namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena merasa sudah cukup lama berpikir sebelum mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasihat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan penasihat oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga karena salah satu pihak (Termohon) telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka 3 (tiga) dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1998, di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. H.I., M.H. dan Abdul Jaris Daud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sapuan, S. H.I., M.H.

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.265.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.356.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Morotai

Dra. Gamaria Dodungo

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)